

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Karakteristik Wilayah

Kecamatan Ujungbatu adalah salah satu dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Luas wilayah Kecamatan Ujungbatu adalah 90.57 Km² atau 9057 Ha, memiliki 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darusslam
2. Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo
4. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto

4.2 Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah di prioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal besar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk dalam wilayah Kecamatan Ujungbatu pada tahun 2017 berjumlah 46.749 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Ujungbatu

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Wanita	
1	Ujungbatu	8.676	8.406	17.082
2	Sukadamai	3.758	3.603	7.361
3	Ngaso	2.982	2.831	5.813
4	Ujungbatu Timur	2.714	2.582	5.296
5	Pematang tebih	4.629	4.195	8.824
	Jumlah	22.786	21.617	27.311

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2017

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu menurut jenis kelamin yang mana laki-laki sedikit lebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin wanita.

4.2.1 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah Kecamatan tersebut. Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Ujungbatu akan pentingnya pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan wilayah Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Ujungbatu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat SD	11.031	23,58
2	Tamat SMP/MTS	8.739	18,67
3	Tamat SLTA	10.798	23,09
4	Tamat Diploma	1.016	2,7
5	Tamat S1/S2/S3	1.351	2,8
6	Lain-lain	13.836	29,59
	Jumlah	46.749	100

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Ujungbatu sudah dikatakan baik, dimana di Kecamatan Ujungbatu secara mayoritas telah menyangand pendidikan. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Ujungbatu. Pendidikan harus ditunjang oleh prasaranayang memadai, pada umumnya prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada dikecamatan Ujungbatu boleh dikatakan hamper seluruhnya tersedia. Prasarana yang tersedia sudah dapat dikatan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah gedung-gedung sekolah yang telah mampu untuk menampung sebagian besar penduduk Kecamatan Ujungbatu pada usia sekolah. Keadaan yang telah disebutkan diatas di tunjang dengan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Ujungbatu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD/MI	22	57,90
2	SMP/MTS	9	23,68
3	SLTA	7	18,42
	Jumlah	38	100

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2017

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah SD/MI sebanyak 22 gedung (57,90), berikutnya gedung SLTP sebanyak 9 (23,68), dan terakhir 7 gedung SLTA (18,42).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Mata Pencaharian Penduduk

Adapun bebrapa mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Kecamatan Ujungbatu. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Ujungbatu

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	2.742	5,86
2	Nelayan/perikanan	8	0,02
3	Buruh	575	1,22
4	PNS/Honoror	909	1,95
5	Pedagang	320	0,68
6	Wiraswasta	9.664	20,67
7	TNI/Polri	144	0,03
8	Lain-lain	32.387	69,27
	Jumlah	46.749	100

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui dari sekian banyak penduduk Kecamatan Ujungbatu terdapat 2.742 (5,86%) petani, 8 orang (0,02%) sebagai nelayan, 575 (1,22%) sebagai buruh, 909 (1,95%) sebagai PNS/Honoror, 320 (0,68%) sebagai pedagang, 9664 (20,67%) sebagai wiraswasta, selanjutnya sebagai TNI/Polri 144 (0,03%) dan yang terakhir 32.387 (69,27%) dikategorikan kedalam lain-lain.

4.2.3 Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia itu sendiri, kebebasan Bergama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 adalah tolernsi antara umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkn kepercayaan. Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia

yang ditangani falsafah Negara Pancasila, dikenal ada 3 kerukunan beragama itu adalah:

1. Kerukunan umat bergama dengan seagama.
2. Kerukunan beragama dengan agama lain.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Ujungbatu

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	41.452	88,66
2	Budha	26	0,05
3	Protestan	4.466	9,55
4	Katolik	800	1,71
5	Hindu	5	0,01
6	Konghucu	0	0
	Jumlah	46.749	100

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2017

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pemeluk agama mayoritas adalah Bergama Islam yaitu sebanyak 41.452 orang (88,66%), sedangkan minoritas terdapat 4 (empat) agama yaitu Protestan 4.466 orang (9,55%), Katolik 800 orang (1,71%), dan Budha sebanyak 26 orang (0,05), selanjutnya yang terakhir adalah Hindu yang pemeluknya hanya 5 orang (0,01%).

4.3 Struktur Pemerintahan

Pelaksanaan pemerintahan wilayah Kecamatan Ujungbatu telah melaksanakan atau menerapkan pola maksimal, berdasarkan peraturan daerah No. 09 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Ujungbatu,

Kabun, Tandun, maka Kecamatan Ujungbatu telah ditunjuk menjadi Kecamatan dengan pola Organisasi Maksimal perihal yang sama, telah diusulkan pegawai yang akan menduduki jabatan yang tersedia dalam pola organisasi maksimal dimaksud.


Kecamatan Ujungbatu merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 5 Desa sebagaimana yang telah diuraikan. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan Kecamatan Ujungbatu dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan

Hulu



Sumber : Kantor Camat Ujungbatu 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Surin Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.1 Tugas dan Fungsi Camat

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota, dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Camat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan membina pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan.
4. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja Kecamatan.

4.3.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan

Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab pada Camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 - b. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatatusahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

b. Seksi Pemerintahan

1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan, kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan membina pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil.
 - b. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan.
 - c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan perizinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - c. Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat.
 - d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan tugas penanggulangan masalah sosial.
 - b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditugas oleh pimpinan.

f. Seksi Lingkungan Hidup

1. Seksi lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
 - b. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.